

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud perlu disusun Laporan Keuangan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005.

Mengingat : 1. [Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#) tentang Perubahan atas [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

18. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 3 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|------------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 790.214.164.994,- | |
| Belanja | Rp. <u>712.545.911.276,-</u> | |
| Surplus | | Rp. 77.668.253.718,- |
| | | |
| b. Pembiayaan | | |
| - Penerimaan | Rp. 104.580.219.423,- | |

- Pengeluaran	Rp. <u>182.248.473.141,-</u>	
Devisit		Rp. <u>(77.668.253.718),-</u>
Jumlah		Rp. 0,-

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 64.747.507.994,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 725.466.657.000,-
b. Realisasi	Rp. <u>790.214.164.994,-</u>
Selisih lebih	Rp. 64.747.507.994,-

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 141.369.656.724,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 853.915.568.000,-
b. Realisasi	Rp. <u>712.545.911.276,-</u>
Selisih Kurang	Rp. 141.369.656.724,-

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/devisit sejumlah Rp. 206.117.164.718,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Devisit setelah perubahan	Rp. (128.448.911.000,-)
b. Realisasi surplus	Rp. <u>77.668.253.718,-</u>
Selisih Lebih	Rp. 206.117.164.718,-

- (4) Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah Perubahan	Rp. 171.990.219.000,-
2) Realisasi	Rp. <u>104.580.219.423,-</u>
Selisih Kurang	Rp. 67.409.999.577,-
b. Pengeluaran	
1) Setelah Perubahan	Rp. 43.541.308.000,-
2) Realisasi	Rp. <u>182.248.473.141,-</u>
Selisih Lebih	Rp. 138.707.165.141,-

Pasal 3

- (1) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 4.433.417.222.457,00,-
------------------	----------------------------

b. Jumlah Utang	Rp. 45.594.667.823,97,-
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 4.387.822.554.633,03,-

(2) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 Rp. 141.741.228.941,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 januari 2005	Rp. 104.580.219.423 ,-
b. Jumlah penerimaan kas	Rp. <u>790.214.164.994,-</u>
Jumlah Total Penerimaan Kas	Rp. 894.794.384.417,-
c. Jumlah pengeluaran kas	Rp. <u>753.053.155.476,-</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 141.741.228.941,-

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Realisasi APBD Tahun Anggaran 2005
2. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2005
3. Lampiran III : Aliran Kas Periode 31 Desember 2005
4. Lampiran IV : Surplus/Devisit Periode 31 Desember 2005
5. Lampiran V : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2005

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2006

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG